



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA
DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Jalan Bina Praja No.2 Telp/ Fax (0528) 31828 FAX (0528) PURUK CAHU
Email : disnakertrans@murungrayakab.go.id 73911

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MURUNG RAYA

NOMOR : 050 / 23 /Distranaker/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MURUNG RAYA

KEPALA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

KABUPATEN MURUNG RAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana melalui keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat** :
1. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3 Tahun 2017, Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman
 5. Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Tahun 2022.
- PERTAMA** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID Pelaksana) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya Tahun 2022, dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas :
 1. Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.
 - b. Fungsi :
 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya
 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan/atau informasi publik yang diperoleh di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya
 3. Penyelesaian dan Pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik
 5. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi publik;
 6. Pelaksanaan Koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 31 Mei 2022



Lampiran Keputusan : Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Murung Raya

Nomor : 050 / 23 /Distranaker/2022

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2022**

No	Kedudukan dalam Organisasi	N a m a	Jabatan dalam kedinasan	No Telp
1	Atasan PPID Pelaksana	REYZAL SAMAT, S.Hut	Kepala Dinas	0812-4210-7185
2	Ketua PPID Pelaksana	PELMAEWATIE, S.Pt	Sekretaris Dinas	0813-1587-6662
3	Sekretaris	SALMIYAH, SE, M.AB	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	0852-4950-0663
4	Bidang-Bidang A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota :	 Ir.TAUFIK RAHMAN, S,Hut, Mp 1. AKHMADI, Amd. Kep 2. TOTIANA, S.Sos 3. FRANWATKO SEISLAN, SH 4. AMBUN	 Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan industrial Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PersyaratanKerja Pelaksana	

	<p>B. Bidang Pengolahan Data Klasifikasi Informasi</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>HAPPY HARYANTO, S.T</p> <p>1. ABDUL MURID, SE</p> <p>2. SUSILA TARUNAWATI DEWI, SE</p> <p>3. JAYE WARDENI, S.Ds</p> <p>4. SURIANTI TAMBA, S.Kom</p>	<p>Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan KerjaKomunikasi, Telkom Persandian</p> <p>Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja</p> <p>Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja</p> <p>Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian</p> <p>Kepala Seksi Sosial Budaya dan Evaluasi Kelayakan Permukiman</p>	
	<p>C. Bidang Penyelesaian Sengketa</p> <p>1. Koordinator</p> <p>2. Anggota</p>	<p>ELLEN YANA KRIATANTIE, S.Hut</p> <p>1. DODY SUPRIANTO, A.Md</p> <p>2. TIMBANG UGITA, S.H</p>	<p>Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi</p> <p>Kepala Seksi Penyiapan Lahan dan Pembangunan Pemukiman Kawasan Transmigrasi</p> <p>Kepala Seksi Informasi Pasar Kerja dan Sertifikasi</p>	

		3. NATANAEL	Pengadministrasian Umum	
5	Desk Informasi / Petugas Informasi/operator PPID	1. CINDY SETIARINI, S.Pi 2. ROBY SUGARA, ST	Pelaksana Tenaga Administrasi	

DITETAPKAN DI : Puruk Cahu
PADA TANGGAL : 31 Mei 2022

Plt. KEPALA DINAS

REYZAL SAMAT, S.Hut
Pembina/TK I (IV/b)
NIP. 19720724 200003 1 005